



**UPAYA KELUARGA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DI USIA DINI (STUDI KASUS
DESA NGASEM KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG)**

Ana Khumairoh, Shofiatul Jannah, Moh. Muslim

Universitas Islam Malang

e-mail: anakhumairoh12@gmail.com, shofia@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan di usia dini merupakan permasalahan yang sangat serius. Dimana Indonesia menempati urutan ketujuh secara global dan pertama di wilayah asia timur dan pasifik. Di Indonesia sendiri batas usia menikah diatur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan diperbolehkan jika usia laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini, pernikahan dini ini sendiri rentang mengalami perceraian yang berakibat pada keberlangsungan masa depan seorang anak. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya dalam pencegahan pernikahan di usia dini. Terutama dalam ruang lingkup terkecil yakni keluarga. Sebab keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berkewajiban untuk melindungi anaknya dari praktik pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan peran keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini serta untuk menganalisis beragam upaya pencegahan tersebut yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Agar tercapainya tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Prosedurnya dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi sendiri melibatkan pengamatan dengan memperhatikan atau meninjau secara langsung mengenai kondisi lingkungan objek penelitian untuk memperoleh data objek yang akan diteliti. Dalam proses wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumentasi berupa pengambilan foto untuk menjadikan bukti fisik dalam proses penelitian. Terkait upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini oleh keluarga di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang adalah dengan menjadi contoh yang baik terhadap anak, memberikan pendidikan formal maupun non formal, memberikan nasihat dan gambaran terkait kondisi kehidupan pelaku pernikahan dini, menerapkan batas waktu keluar, mengontrol lingkungan pertemanan, melakukan pendekatan berupa komunikasi secara intens, memberikan kepercayaan terhadap anak sesuai batas normal dan menerapkan kedisiplinan serta tanggung jawab sejak kecil. Dari berbagai upaya inilah Desa Ngasem dapat menekan angka pernikahan di usia dini yang mana di Indonesia sendiri kasusnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Dan dari sinilah beragam upaya pencegahan tersebut dianalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang mana hasilnya sesuai dengan anjuran agama

maupun Negara. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis maupun UUD 1945.

Kata Kunci : *Upaya Keluarga, Pernikahan Dini, Batas Usia Pernikahan*

A. Pendahuluan

Sendi-sendi kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh agama. Itulah mengapa agama berperan penting dalam kehidupan manusia. Dimana agama adalah aturan yang berisi perintah, larangan ataupun anjuran yang sudah pasti terdapat kemashlahatan di dalamnya. Seperti halnya perintah untuk menikah. Perlu kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam memulai kehidupan yang baru untuk mewujudkan pernikahan yang baik penuh dengan hikmah dan kebarokahan Sebab seorang laki-laki akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangganya. Serta tanggungan hidup berupa nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan seorang wanita dia akan menjadi seorang istri bagi suaminya dalam keadaan apapun, menjadi panutan dan contoh bagi anak-anaknya. (Jannah, 2020). Sebab jika tidak adanya kesiapan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Seperti halnya larangan pernikahan dini yang telah diatur berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia sendiri semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Dimana Indonesia menempati urutan ketujuh secara global serta urutan pertama di wilayah Asia Timur dan Pasifik. (Hamidah, 2019). Selain itu Jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan sejak batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan diubah. Dimana aturan sebelumnya memberikan batas usia menikah lebih rendah yaitu minimal 18 tahun untuk usia laki-laki dan minimal 16 tahun untuk perempuan. Yang kemudian terdapat perubahan aturan usia menikah menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yakni minimal berusia 19 tahun sesuai dengan UU No 16 tahun 2019. Selain itu, Di Indonesia sendiri berdasarkan data laporan badan pusat statistic Indonesia terbaru tahun 2023 memaparkan bahwa terdapat (291.677 kasus) pada tahun 2020, (447.743 kasus) pada tahun 2021 dan (516.334 kasus) pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam menentukan sebuah hukum atau peraturan, pasti terdapat pertimbangan didalamnya. Seperti halnya aturan penetapan batas usia 19 tahun untuk menikah. Sebab banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dalam pernikahan yang dilakukan oleh seseorang belum berusia 19 tahun. Sebab pola pikir pasangan

yang menikah di usia dini pada umumnya belum dewasa. Sebab dalam pernikahan, persiapan bukan hanya dari segi keuangan saja, tetapi juga dari segi kesiapan mental dan kedewasaan. (Fibrianti, 2021). Hal ini tentunya berdampak dari berbagai segi. Seperti halnya dari segi pendidikan yaitu terputusnya sekolah. Dimana seorang anak tidak dapat menyelesaikan proses pendidikannya. Kedua, dari segi ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan di usia dini mayoritas sulit menemukan pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk menghidupi keluarga mereka. (Octaviani & Nurwanti, 2020). Ketiga, dari segi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan golongan perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun, anak perempuan yang berusia 10 sampai 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal ketika hamil maupun bersalin, dan dampak atau efek ini meningkat dua kali lipat pada kelompok perempuan dengan usia 15-19 tahun dan berpotensi mengalami kerusakan pada organ kewanitaan. (Pinem et al., 2021). Keempat, dari segi sosial sebagian pelaku pernikahan usia dini sering menjadi korban KDRT yang disebabkan karena perubahan emosi yang tidak stabil. Kelima, dari segi psikologi. Ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi perubahan dalam hidupnya inilah yang menjadi pemicu stress ataupun depresi yang berdampak terhadap kesehatan mental mereka. Sebab ketika usia tersebut belum dewasa biasanya akan sering merasakan perasaan mudah tersinggung, mudah cemburu, tidak mampu mengendalikan emosi, stress, depresi dan lain sebagainya yang berujung pada perdebatan (Alexander, 2020).

Sehingga dalam hal ini perlu adanya upaya atau usaha terkait pencegahan pernikahan di usia dini. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat. Selain itu keluarga memang berkewajiban melindungi anak-anaknya dari pernikahan dini berdasarkan UU No 35 tahun 2014. Keluarga berperan penting terhadap pencegahan pernikahan di usia dini melihat dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan paparan singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini. Mengingat lokasi yang penulis teliti mampu menekan angka pernikahan di usia dini di tengah maraknya kasus tersebut. Khususnya untuk Kabupaten Malang yang menjadi salah satu wilayah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi. Sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "UPAYA KELUARGA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DI USIA DINI (STUDI KASUS DESA NGASEM KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG)".

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan sebuah fakta yang terjadi atau kondisi objek penelitian dengan menggunakan metode-metode yang ada. Dan untuk menggambarkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan fenomena yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. (Fadli, 2021). Lokasi penelitian yang digunakan oleh penelitian berada di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Di lokasi inilah peneliti melakukan penelitian untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang ada di lapangan terkait upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini. Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapat dengan cara wawancara secara langsung dengan informan yang berada di desa Ngasem. Sedangkan data sekunder didapat dari pihak lain atau melalui dokumen. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari buku, kitab, jurnal, peraturan UU positif, UU KHI dan sumber-sumber lain yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian yang peneliti teliti saat ini. (Purnasari, 2021).

Adapun terkait teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari informan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara mendalam dan observasi partisipan digunakan untuk mengeksplorasi berbagai informasi dari responden dan berbagai situasi yang melingkupi pada obyek penelitian. Wawancara mendalam dan observasi partisipan digunakan peneliti untuk mengkaji informasi-informasi yang didapat dari para informan. Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik analisis data yang dalam pengumpulan data penelitian. (Muslim, 2021). Terakhir teknik dokumentasi yang dilakukan dengan pengambilan foto atau gambar untuk menjadikan bukti secara fisik dalam melakukan proses penelitian (Rosyid et al., 2019).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles & Huberman (1994). Dalam hal ini terdapat 4 teknik yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Pengumpulan data mencakup pengumpulan data yang dibutuhkan. Pada kondensasi data ialah dengan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data. Pada penyajian data ialah dengan proses menyajikan data dengan tabel dan

sejenisnya. Pada verifikasi atau kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data yang didapat selama proses penelitian.

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan 3 macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pengecekan data dari sumber dilakukan pada Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang bersumber dari informan yang berada pada lokasi penelitian. Kemudian pengecekan data dengan teknik yang berbeda dilakukan pada proses triangulasi teknik namun masih dengan sumber yang sama. Pada triangulasi waktu untuk mengecek data dengan melihat dokumentasi wawancara. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan saat pagi, siang, sore atau malam hari. Apabila hasil uji data menunjukkan hasil yang berbeda maka pengecekan data dapat dilaksanakan berkali-kali sampai mendapatkan data yang pasti (Sugiyono, 2012:121).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil observasi sekaligus wawancara terhadap beberapa informan yang memiliki anak berusia belasan tahun terdapat hasil mengenai upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini dan analisis terhadap upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

1. Upaya Dan Peran Keluarga Di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Terhadap Pencegahan Pernikahan Di Usia Dini

Upaya merupakan sebuah usaha atau strategi yang dilakukan untuk apat memperoleh suatu tujuan atau arah yang diinginkan. Sehingga upaya bersifat mengusahakan agar seseorang dapat mencapai suatu maksud tertentu. Seperti halnya praktik pernikahan di usia dini. Perlu adanya upaya dan usaha dalam mencegah pernikahan di usia dini karena selain melanggar aturan hukum, pernikahan di usia dini juga dapat menimbulkan banyak sekali resiko. Sehingga terkait hal ini keluarga memiliki peran penting terhadap upaya pencegahan pernikahan di usia dini tersebut. Sebab keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang berkewajiban untuk melindungi anaknya. Kewajiban keluarga atau orang tua dalam menjaga anaknya sudah dijelaskan dalam QS. at-Tahrim : 6 dan hadits berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(QS. at-Tahrim : 6)

"Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." (Baqi, 2017).

Di Indonesia, kewajiban keluarga atau orang tua terhadap anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Dimana dalam hal ini orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya; mencegah anak menikah pada usia dini; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. UU ini merupakan perubahan atau revisi dari UU sebelumnya, yakni UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak. (Daulae, 2020). Oleh sebab itulah kewajiban atau tanggung jawab keluarga harus dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka jelas dinilai melanggar hukum. (Mubalus, 2019). Sehingga sangat penting memahami kewajiban keluarga sekaligus hak-hak anak agar peran dan fungsi keluarga dapat terlaksana secara optimal.

Seperti halnya keluarga di Desa Ngasem yang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi akan hak dan kewajiban keluarga terhadap anak. Terutama dalam hal perlindungan anak terhadap praktik pernikahan di usia dini. Hal ini terbukti dengan rendahnya angka pernikahan dini di Desa Ngasem dengan total jumlah sebanyak 4 kasus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yakni tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga di Desa Ngasem sudah memenuhi peran dan fungsi keluarga dengan baik dan optimal terutama dalam hal perlindungan anak dari praktik pernikahan di usia dini.

Adapun upaya yang diaplikasikan oleh keluarga di Desa Ngasem dalam mencegah pernikahan di usia dini adalah dengan menjadi contoh yang baik terhadap anak, memberikan pendidikan formal maupun non formal, memberikan nasehat dan gambaran terkait kondisi kehidupan pelaku pernikahan dini, menerapkan batas waktu keluar, mengontrol lingkungan pertemanan, melakukan pendekatan berupa komunikasi secara intens, memberikan kepercayaan terhadap anak sesuai batas normal dan menerapkan kedisiplinan serta tanggung jawab sejak kecil. Dari berbagai upaya inilah Desa Ngasem dapat menekan angka pernikahan di usia dini yang mana di Indonesia sendiri kasusnya semakin meningkat disetiap tahunnya.

2. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penanggulangan Pernikahan Di Usia Dini Oleh Keluarga Di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang

Setiap keluarga pasti menginginkan yang terbaik bagi seorang anak. Keinginan inilah yang membentuk upaya atau pola asuh yang di praktikkan kepada anak. Dari berbagai upaya yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis upaya tersebut berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Adapun strategi atau upaya penanggulangan yang dilakukan oleh keluarga di Desa Ngasem dalam mencegah pernikahan di usia dini adalah sebagai berikut :

a. Menjadi Contoh Yang Baik Terhadap Anak

Keluarga atau orang tua merupakan guru pendidikan pertama dan tertua bagi anak. Bersifat informal dan utama bagi seorang anak (Daulae, 2020). Selain itu sifat anak adalah meniru sehingga keluarga perlu memberikan contoh yang baik terhadap anak baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini : (Baqi,2017)

“Barang siapa yang mendapat ujian atau menderita karena mengurus anak-anaknya, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka”. (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam undang-undangpun juga disebutkan bahwa keluarga dan orang tua berkewajiban mendidik anak. Hal ini tertulis dalam pasal 26 (1) UU No 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa :

“Orang tua atau keluarga berkewajiban memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

Pendidikan karakter disini bisa dilakukan contoh atau didikan yang diajarkan keluarga atau orang tua di rumah. Sehingga pemberian contoh yang baik dapat menjadi langkah awal seorang keluarga dalam memberikan pendidikan anak sedari kecil.

b. Memberikan Pendidikan Formal Maupun Non Formal

Pendidikan merupakan sebuah bekal dalam mengarungi kehidupan. Sebab dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang menjadi terarah. Oleh sebab itu mengapa pemberian pendidikan terhadap anak itu penting. Sebab dengan adanya pendidikan, seorang anak mempunyai wawasan yang luas dan akan paham mengenai aturan yang berlaku dalam beragama maupun bernegara. Sesuai dengan hadits berikut ini : (Baqi,2017)

"Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari)

"Didiklah anak-anak kalian dengan tiga perkara: mencintai Nabi kalian, mencintai ahli baitnya dan senang membaca Al-Qur'an." (HR. Tabrani).

Dari uraian di atas, orang tua dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Agar anak keturunannya bisa selamat dunia maupun akhirat. (Daulae, 2020).

Selain itu dalam undang-undang juga terdapat penjelasan terkait pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Hal ini tertulis dalam UU No 35 pasal 9 tahun 2014 yang berbunyi :

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat". (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

Seorang keluarga berkewajiban menjamin pendidikan kepada anak agar tercipta generasi bangsa yang unggul dan mampu menghadapi tantangan zaman. Karena anak adalah harapan Negara sehingga ilmu inilah yang dapat menjadi bekal dalam mewujudkan mimpi seorang anak maupun Negara.

c. *Memberikan Nasehat Dan Gambaran Terkait Kondisi Kehidupan Pelaku Pernikahan Di Usia Dini*

Upaya ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh keluarga di desa Ngasem dengan tujuan agar pemikiran seorang anak terbuka sehingga dia akan berpikir jauh terkait dampak yang ditimbulkan apabila mendekati perbuatan yang mengakibatkan pernikahan dini. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berpikir bahwa pernikahan dini itu memang sangat beresiko. Terkait nasihat, didalam islam pemberian nasihat masuk kedalam perkara amar ma'ruf nahi munkar yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh sebab itu pemberian nasihat itu dinilai sangat penting. Sebagaimana yang termuat dalam QS. al-Ashr : 3.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya“Kecualiorang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”. (QS. al-Ashr : 3)

Selain itu, nasihat merupakan bentuk kasih sayang seorang keluarga atau orang tua terhadap anak.Seorang anakpun juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam UU No 4 pasal 2 Tahun 1979 yang berbunyi :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. (Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979, 1979)

d. *Menerapkan Batas Waktu Keluar*

Peran orang tua dalam mencegah pernikahan di usia dini tidak cukup hanya dengan melalui mulut saja. Namun harus dengan action (tindakan) dengan menutup semua peluang terjadinya pernikahan di usia dini tersebut. Salah satunya dengan menerapkan batas waktu keluar rumah.Sebab pergaulan bebas umumnya diawali dengan seringnya seorang anak keluar rumah tanpa tahu waktu.Sehingga sebagai keluarga, patutnya bersikap tegas dalam membatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.Agar anak tidak memegang kendali dalam pergaulan.Hal ini dijelaskan dalam QS. at-Tahrim : 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. at-Tahrim : 6)

Pemberian batas waktu inilah sebagai bentuk penjagaan keluarga dari hal-hal yang menyimpang dari norma agama maupun Negara. Dalam Undang-undangpun juga dijelaskan terkait kewajiban keluarga untuk menjaga dan melindungi seorang anak . Tertera dalam UU No 35 pasal 20 dan 26 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

“Orang tua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

e. *Mengontrol Lingkungan Pertemanan*

Pengaruh lingkungan mempunyai dampak besar dalam tumbuh kembang seorang anak. Bahkan seorang individu dapat dinilai kepribadian serta karakternya tergantung lingkungan pertemanannya. Sehingga penting bagi keluarga atau orang tua untuk mengontrol lingkungan pertemanan anaknya. Agar anak tidak sampai terjerumus dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang menjelaskan betapa pentingnya memilih lingkungan pertemanan. Sesuai dengan hadits berikut ini : (Baqi, 2017)

قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ فَحَاطِلُ الْمَسْكِ إِذَا
أَنْ يُحْدِثِكَ وَإِذَا أَنْ تَنْتَاعَ مِنْهُ وَإِذَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَنْ يُحْرِقَ
إِبَابَكَ وَإِذَا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

“Perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu, atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam UU Nomor 4 Pasal 2 Tahun 1979 tentang hak anak juga dijelaskan bahwa :

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. (Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979, 1979)

Mengontrol lingkungan pertemanan dilakukan agar tidak membahayakan tumbuh kembang seorang anak. Yang nantinya akan berdampak pada masa depan seorang anak.

f. *Melakukan Pendekatan Berupa Komunikasi Secara Intens*

Keluarga atau orang tua harus dekat dengan seorang anak. Sebab dalam berkeluarga harus terjalin interaksi agar keharmonisan keluarga

tetap ada. Kedekatan dapat dilakukan salah satunya dengan komunikasi secara intens dengan anak. Yang bertujuan agar hubungan seorang anak orang tua semakin dekat. Dalam al-Qur'an, interaksi antara orang tua dan anak dapat ditemukan dalam QS. ash-shaffah :102-107 tentang ismail dan anaknya, QS. Hud : 42-46 tentang nabi Nuh dan anaknya dan QS. al-Baqarah : 132 tentang nabi Ibrahim dan anaknya yang berbunyi :

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ بَيْنِي أَنْ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya : “Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”.(QS.al-Baqarah : 132)

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa islam terkhusus al-Qur'an memberikan anjuran bahwa seorang keluarga atau orang tua harus mempunyai kedekatan kepada anak-anaknya. Sebab kedekatan inilah yang memunculkan kehangatan dalam keluarga. Khususnya seorang anak akan merasa lebih dicintai dan untuk orang tua akan semakin mudah membimbing sebab seorang anak akan mudah untuk bertukar pikiran dan terbuka perihal apa saja. Dalam UU No 35 Pasal 45 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa :

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”. (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

g. Kepercayaan Orang Tua Terhadap Anak Sesuai Batas Normal

Dalam hal ini seorang anak diberikan kepercayaan, kebebasan dalam melakukan apapun. Namun masih dalam pengawasan keluarga atau orang tua. Keluarga tidak serta merta memberikan kehidupan yang bebas tanpa aturan. Maksudnya disini adalah tidak mengekang anak dalam melakukan apapun selagi itu positif. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran agar anak dapat menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakannya sendiri. Dalam islam tidak diperbolehkan mengekang. Bahkan manusia diberi kebebasan untuk memilih agama. Hal ini termuat dalam QS. al-Baqarah : 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah : 256)

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt.

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa islam memberikan kebebasan dan melarang melakukan perbuatan mengekang terhadap sesama. Tidak ada paksaan memeluk agama islam. Hal ini selaras dengan larangan untuk terlalu mengekang anak. Sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk memilih. Seorang anak tidak perlu dikekang, namun perlu diarahkan sesuai dengan ajaran agama islam.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Pasal 9 Tahun 1979 terkait kewajiban orang tua perihal kesejahteraan anak mengatakan bahwa

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. : (Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979, 1979)

Dimana kehidupan yang sejahtera ialah kehidupan yang bebas tidak tertekan. Dalam hal ini dapat ditarik garis bahwa keluarga berkewajiban mewujudkan hidup yang bebas tanpa tekanan namun dengan pantauan keluarga. Agar anak tidak salah jalan yang berakibat merugikan dirinya sendiri. Sehingga upaya ini sesuai dengan aturan undang-undang bahwa anak yang belum berusia 18 tahun masih tanggungjawab orangtua atau keluarga.

h. Menerapkan Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Sejak Kecil

Keluarga memberikan pengajaran bahwa seorang anak harus bersikap disiplin dan tanggungjawab terhadap dirinya masing-masing. Sebab 2 hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hal ini sebagai bentuk penanaman karakter pada anak agar selalu disiplin dan bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Sebagaimana termuat dalam QS. al Mudassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. (QS. al Mudassir : 38)

Hal ini sebagai bentuk peringatan, agar seseorang selalu berhati-hati dalam bertindak. Karena ketika bertindak, seseorang harus siap menanggung resiko. Begitupun dengan undang-undang, terdapat pula undang-undang yang selaras atau relevan dengan upaya satu ini. Yakni perihal kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga terhadap anak yang tercantum dalam UU No 35 Tentang Perlindungan Anak. Yang mengatakan bahwa :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”. (U U RI Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

Sehingga terkait ini, keluarga mempunyai tanggungjawab dalam menjamin pendidikan karakter serta pemberian pendidikan nilai budi pekerti seperti halnya menerapkan kedisiplinan dan tanggungjawab terhadap anak.

D. Simpulan

Berikut kesimpulan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat :

1. Upaya keluarga dalam mencegah pernikahan di usia dini di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang adalah dengan menjadi contoh yang baik terhadap anak, memberikan pendidikan formal maupun non formal, memberikan nasihat dan gambaran terkait kondisi kehidupan pelaku pernikahan dini, menerapkan batas waktu keluar, mengontrol lingkungan pertemanan, melakukan pendekatan berupa komunikasi secara intens, memberikan kepercayaan terhadap anak sesuai batas normal dan menerapkan kedisiplinan serta tanggung jawab sejak kecil. Hal ini terbukti dengan rendahnya angka pernikahan dini di Desa Ngasem dengan total jumlah sebanyak 4 kasus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yakni tahun 2021-2022. Yang mana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa keluarga di Desa Ngasem sudah memenuhi peran dan fungsi keluarga dengan baik dan optimal terutama dalam hal perlindungan anak dari adanya praktik pernikahan di usia dini. Dimana rendahnya angka pernikahan di usia dini ini dipicu karena 4 faktor yakni pernikahan dini yang bukan merupakan

sebuah tradisi, persepsi masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah sebuah aib, masyarakat paham mengenai aturan hukum batas usia pernikahan dan lingkungan desa yang islami.

2. Hasil analisis terhadap upaya penanggulangan pernikahan di usia dini oleh keluarga di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum islam. Seperti halnya upaya dengan menjadi contoh yang baik. Hal ini sesuai dengan hadits Bukhari-Muslim mengenai balasan berbuat baik terhadap anak dan UUD pasal 26 (1) UU No 35 Tahun 2014, memberikan pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan hadits Bukhari mengenai tanggung jawab kepemimpinan keluarga atau orangtua dalam mendidik anak dan UU No 35 Pasal 9 Tahun 2014, memberikan nasihat dan gambaran terkait kondisi kehidupan pelaku pernikahan di usia dini sesuai dengan QS. al-Ashr : 3 tentang pentingnya menasihati dan UU No 4 Pasal 2 Tahun 1979, menerapkan batas waktu keluar sesuai dengan QS. at-Tahrim : 6 terkait keharusan menjaga anggota keluarga dari perbuatan yang tercela dan sesuai dengan UU No 35 pasal 20 dan 26 Tahun 2014 tentang tanggung jawab orang tua dan Negara dalam melindungi anak, mengontrol lingkungan pertemanan sesuai dengan hadits Bukhari muslim terkait pengaruh teman yang baik dan sesuai juga dengan UU Nomor 4 Pasal 2 Tahun 1979 tentang hak anak, melakukan pendekatan berupa komunikasi secara intens. Hal ini sesuai dengan QS. ash-shaffah :102-107 tentang ismail dan anaknya, QS. Hud : 42-46 tentang nabi Nuh dan anaknya dan QS.al-Baqarah : 132 tentang nabi Ibrahim dan anaknya yang menjelaskan terkait anjuran untuk dekat kepada anak. Selain itu sesuai juga dengan UU No 35 Pasal 45 Tahun 2014 terkait tanggungjawab keluarga atau orang tua untuk merawat dan menjaga kesehatan anak. Kemudian memberikan kepercayaan terhadap anak sesuai batas normal. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah : 256 yang membahas mengenai tidak boleh adanya paksaan dan Undang-Undang No 4 Pasal 9 Tahun 1979 terkait kewajiban orang tua perihal kesejahteraan anak. Dan yang terakhir menerapkan kedisiplinan dan tanggungjawab sejak kecil. Hal ini sesuai dengan QS. al-Mudassir : 38 yang menjelaskan mengenai pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri karena semua pasti akan ada balasannya. Kemudian upaya ini juga sesuai dengan UU No 35 Tentang Perlindungan Anak yang mana keluarga memiliki kewajiban menjamin pendidikan karakter serta pemberian nilai budi pekerti terhadap anak. Sehingga terkait ini beragam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pernikahan di usia dini oleh

keluarga di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai dengan anjuran agama maupun Negara. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis maupun UUD 1945.

Daftar Rujukan

- Alexander, O. (2020). Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam. *Alexander, Ongky*, 18(01), 69–76. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>
- Badan Pusat Statistik. (2023). STATISTIK INDONESIA 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023 ISSN: *Statistik Indonesia 2020*, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari-muslim*.
- Daulae, T. H. (2020). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 04(2), 95–112.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiayati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.)). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fibrianti, S. M. K. (2021). *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Ndari Pangesti (Ed.)). Ahlimedia Press. www.ahlimediapress.com
- Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6840>
- Mubalus, M. (2019). *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. VII(4), 36–40.
- Muslim, M. (2021). Visi Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar Di Era Teknologi Digital. *ElementerIs: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 1–13.
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
- Purnasari, N. (2021). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)* (Guepedia (Ed.)). Guepedia.
- Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. 1–9.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014. (2014). 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>